

ABSTRAK

Raka Ramadani (1223020131): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran *Kafarat* Secara *Online* Pada Platform Alfatihah

Kemajuan pesat dalam teknologi digital secara signifikan telah mentransformasi berbagai dimensi eksistensi manusia, termasuk dalam ranah praktik agama. Internet tidak hanya berfungsi sebagai sarana interaksi dan ekonomi, namun juga berperan sebagai tempat utama dalam penyelenggaraan ritual ibadah, mencakup zakat, sedekah, *fidyah*, dan *kafarat*. Salah satu manifestasi inovatif dari fenomena ini adalah penyediaan fasilitas pembayaran *kafarat* secara *online* melalui Yayasan Alfatihah, yang menawarkan kemudahan akses bagi publik dalam memenuhi kewajiban *kafarat* tanpa memerlukan kehadiran secara langsung.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam mekanisme pembayaran *kafarat online* serta distribusi dana *kafarat* yang dipraktikkan oleh Yayasan Alfatihah. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, demi mengukur tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Kerangka konseptual penelitian ini berangkat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, dengan menggunakan teori akad *wakalah* sebagai fondasi pelimpahan kuasa (*muwakkil*) kepada yayasan dalam menjalankan kewajiban *kafarat*. Kajian ini juga mengacu pada regulasi Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *Wakalah* sebagai pijakan normatif untuk menganalisis praktik *kafarat online*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara dengan pengasuh Yayasan Alfatihah dan *muwakkil*, observasi dokumentasi aktivitas penyaluran *kafarat*, serta tinjauan literatur terkait aspek hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran *kafarat* di Yayasan Al-Fatihah merupakan bentuk multiakad (*al-'uqud al-murakkabah*) yang menggabungkan akad *wakalah* dan *infaq* dalam satu transaksi. Meskipun dilakukan tanpa pemisahan, unsur ketidakpastian (*gharar*) dapat dihindari karena sistem telah menetapkan rincian nominal secara pasti sejak awal. Penggabungan ini dinyatakan sah dan sesuai prinsip syariah karena termasuk kategori akad yang saling mendukung (*al-uqud al-mujtami'ah*) dan tidak bertentangan secara hukum. Namun, terdapat ketidakkonsistenan informasi jangka waktu dan pelaporan sehingga praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 10 Tahun 2000 tentang *Wakalah*.

Kata Kunci: *Kafarat Online*, Akad *Wakalah*, Multiakad, Hukum Ekonomi Syariah.